

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 222/Kpts/KT.050/I/02/2012

TANGGAL : 14 Pebruari 2012

### PEDOMAN TATACARA PELAPORAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN/ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### I. Latar Belakang

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dapat tersebar secara aktif ataupun pasif. Penyebaran secara aktif sangat terbatas jaraknya dan dihalangi oleh pembatas alam yang ada, sedangkan penyebaran OPT/OPTK secara pasif melalui lalulintas media pembawa.

Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) merupakan salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati. Kerusakan tersebut sangat merugikan karena akan menurunkan hasil produksi budidaya tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu juga dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis tumbuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah penyebarannya. Salah satu upaya pencegahan melalui karantina tumbuhan.

Karantina tumbuhan Indonesia dalam mencegah penyebaran tersebut dilakukan melalui tindakan karantina yang berfungsi untuk mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan internasional, karantina tumbuhan Indonesia juga bertanggungjawab mencegah keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari wilayah Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, karantina tumbuhan mengatur dan mengawasi pemasukan dan pengeluaran tumbuhan, hasil tumbuhan, media pertumbuhan, biakan organisme, kemasan, dan alat angkut.

Karantina Tumbuhan merupakan *filter* yakni membatasi pemasukan tumbuhan dan bukan sebagai *barrier* atau penghalang yang melarang secara mutlak. Karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina, terutama tindakan pemeriksaan media pembawa menggunakan metode sampling. Dengan metode sampling, kemungkinan lolosnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) masih ada peluang walaupun kecil. Tentunya sekecil apapun peluang terbawa masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) harus kita waspadai dan antisipasi. Oleh sebab itu Badan Karantina Pertanian selaku *focal point* dari NPPO harus selalu melakukan monitoring terhadap media pembawa yang telah dilepas. Dalam kasus terjadi masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), maka Karantina Pertanian menjadikan wilayah tersebut sebagai kawasan karantina.

Sebagai anggota WTO, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaporkan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tertentu, jika telah terjadi wabah (*outbreak*), terjadi penyebaran secara luas atau berhasil melakukan eradikasi terhadap suatu jenis Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), atau berhasil membangun kawasan yang bebas Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) (*pest free area*).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka disusun Pedoman tatacara Pelaporan Adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ini sebagai panduan bagi pihak terkait dalam menyusun pelaporan merujuk pada ISPM Nomor 17 Tahun 2002 tentang pest reporting. Pedoman untuk pelaporan keberadaan suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), tidak mencakup laporan keberhasilan program eradikasi dan membangun *pest free area*.

## II. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pelaporan tentang bahaya atau potensi bahaya suatu Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) oleh petugas karantina tumbuhan lingkup Badan Karantina Pertanian maupun pihak terkait lainnya (instansi pemerintah, petani, peneliti, hobiis, industri dan lain-lain). Sedangkan tujuannya agar pelaporan tentang bahaya atau potensi bahaya suatu Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dapat dilaksanakan sesuai ISPM nomor 17 tahun 2002.

## III. Ruang Lingkup

- a. tujuan pelaporan;
- b. peran dan tanggung jawab NPPO;
- c. dasar pelaporan OPT/OPTK;
- d. format laporan OPT/OPTK;
- e. tatacara pelaporan OPT/OPTK; dan
- f. dokumentasi/rekaman.

## IV. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarinya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan dan/atau menyebabkan kematian tumbuhan.
3. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut OPTK adalah semua OPT yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
4. Media Pembawa OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa OPTK.
5. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.

6. Benda lain adalah antara lain sarana pengendalian hayati, biakan organisme, tanah, kompos, pupuk organik, atau media pertumbuhan tumbuhan lainnya, dan vektor.
7. Tindakan Karantina Tumbuhan selanjutnya disebut tindakan karantina adalah tindakan yang dilakukan Petugas Karantina Tumbuhan berupa tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan terhadap media pembawa.
8. Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut AROPT adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu OPT merupakan OPTK atau OPTP serta menentukan syarat-syarat dan tindakan karantina tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPT tersebut.
9. Alat angkut media pembawa adalah semua alat transportasi darat, air maupun udara yang dipergunakan untuk melalu-lintaskan media pembawa.
10. Tempat pemasukan atau tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai tempat untuk memasukan dan/atau mengeluarkan media pembawa.
11. Wabah atau eksplosif adalah serangan OPT yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang sangat cepat dan menyebar luas dengan cepat.
12. Pest free area /Area Bebas OPT Suatu area yang tidak terjangkau OPT spesifik yang didukung oleh bukti ilmiah yang layak, dan berada dalam pengawasan resmi [FAO, 1995].
13. Emergency Action Program (Program Aksi Darurat) adalah suatu program yang terencana dengan baik, sistematis untuk menanggulangi secara cepat dan tepat apabila suatu area terintroduksi suatu jenis OPTK.

## V. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
7. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengesahan *International Plant Protection Convention* 1951 juncto Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990;
8. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1992 tentang Pengesahan Perjanjian Perlindungan Tanaman untuk Wilayah Asia dan Pasifik (*Plant Protection Agreement for the Asia and Pacific Region*);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/HK.340/8/2010 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 264/2005 tentang NPPO;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebaranya;

#### VI. Tujuan Pelaporan

Tujuan dari pelaporan OPT adalah:

- a. mengkomunikasikan adanya wabah, atau potensi bahaya OPT/OPTK pada suatu kawasan.
- b. memberi kesempatan negara-negara mitra dagang atau negara tetangga dapat menyesuaikan persyaratan fitosanitarinya.
- c. memperlancar lalulintas komoditas pertanian.

#### VII. Peran dan Tanggung Jawab NPPO

*National Plant Protection Organization* (NPPO) berdasarkan ISPM No.17 berkewajiban menyusun ketentuan untuk menjamin pelaksanaan pelaporan adanya OPT/OPTK terlaksana dengan baik dimulai dari pengumpulan informasi, verifikasi, dan analisis risiko dari laporan OPT/OPTK. Peran dan tanggung jawab NPPO dalam pelaksanaan pelaporan OPT/OPTK meliputi:

- a. pemantauan khusus OPT/OPTK (*specific surveillance*) sesuai standar internasional (ISPM No. 6 Tahun 1997 tentang *guidelines for surveillance*).
- b. pengumpulan informasi OPT/OPTK (*general surveillance*)
- c. peningkatan peran masyarakat dalam pelaporan OPT/OPTK
- d. pelaksanaan verifikasi laporan OPT/OPTK dan tindaklanjutnya

## BAB II

### DASAR PELAPORAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN/ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA

#### A. Pelaporan OPT/OPTK dibuat berdasarkan:

##### 1. Penemuan suatu OPT/OPTK baru

- Dilaporkan temuan adanya OPT/OPTK baru pada suatu kawasan tertentu, yang sebelumnya dilaporkan masih bebas. OPT/OPTK yang dilaporkan hanya OPT/OPTK yang diatur oleh negara tetangga atau para mitra dagang.

##### 2. Adanya OPT bahaya atau potensial bahaya

- Apabila diketahui ada OPT berbahaya yang secara cepat merusak pertanaman atau OPT yang berpotensi menimbulkan bahaya.

##### 3. Wabah OPT/OPTK

- Terjadi wabah serangan OPT/OPTK pada suatu pertanaman di Indonesia. Penentuan wabah berdasarkan pada intensitas serangan atau jumlah populasi OPT/OPTK yang ditentukan saat itu. Wabah OPT/OPTK harus dilaporkan bila keberadaannya tidak sesuai dengan status OPT/OPTK saat itu.

##### 4. Penyebaran OPT/OPTK

- Telah terjadi penyebaran OPT/OPTK yang sebelumnya telah dilaporkan belum ada di Indonesia. OPT/OPTK tersebut telah menyebar secara luas, mengakibatkan peningkatan resiko. Terutama jika OPT/OPTK tersebut telah diatur sebelumnya.

##### 5. Program eradikasi OPT/OPTK

- Eradikasi dapat dilaporkan apabila telah berhasil dilakukan eradikasi terhadap OPT/OPTK tertentu di suatu kawasan tertentu di Indonesia.

##### 6. Program membangun *pest free area*

- Penetapan suatu Area Bebas OPT bisa dilaporkan apabila setelah dilakukan upaya eradikasi dan berhasil dibebaskan dan telah dilakukan verifikasi oleh NPPO negara yang bersangkutan.

##### 7. Perubahan status OPT

- Telah terjadi perubahan status OPT, sebagai contoh dari OPTK A1 menjadi OPTK A2 atau dari OPTK A2 jadi OPT kosmopolitan. Selain dari pada itu apabila telah terjadi perubahan kisaran inang.

##### 8. OPT sering terintersepsi dalam Impor media pembawa

- OPT yang sering terintersepsi dan telah dikenali dalam impor media pembawa

##### 9. Perbaikan (Koreksi) dari laporan sebelumnya

- Setelah dilakukan verifikasi ternyata di wilayah Negara Republik Indonesia tidak ditemukan lagi adanya OPT/OPTK yang sebelumnya dilaporkan ada.

### BAB III

#### TATACARA PELAPORAN OPT/OPTK

##### A. PELAPORAN KEPADA BADAN KARANTINA PERTANIAN

Instansi, dinas, petani, hobiis, peneliti, industri, dan pihak lain diharapkan segera melaporkan kepada Badan Karantina Pertanian terjadinya wabah ataupun keberadaan OPT/OPTK yang dianggap membahayakan atau berpotensi bahaya bagi pertanian. Semakin cepat laporan disampaikan maka upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran dapat dilaksanakan segera. Tahapan pelaporan OPT/OPTK kepada Badan Karantina Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan informasi secara tertulis kepada Badan Karantina Pertanian. Format laporan mengacu pada Lampiran 1.
2. Apabila laporan disampaikan kepada instansi (dinas, anggota NPPO) selain karantina maka instansi bersangkutan segera meneruskan kepada Badan Karantina Pertanian.
3. Setelah menerima laporan, Badan Karantina Pertanian menginformasikan kepada ditjen teknis terkait
4. Badan Karantina Pertanian menjaga kerahasiaan pelapor
5. Kepala Badan Karantina Pertanian membentuk tim verifikasi
6. Tim verifikasi melakukan verifikasi dan konfirmasi tentang: spesies, tanaman inang, penyebaran, tingkat kerusakan, populasi dan pengambilan spesimen untuk keperluan identifikasi.
7. Tim membuat laporan verifikasi sesuai Lampiran 2.
8. Berdasarkan laporan tim verifikasi dapat ditindaklanjuti dengan program tindakan darurat (*emergency action program*) atau program eradikasi
9. Informasi kejadian wabah yang dipublikasikan, tetapi tidak mengikuti prosedur, tetap dilakukan verifikasi oleh tim
10. Informasi kejadian wabah dan keberadaan OPT/OPTK ke luar negeri oleh perorangan atau instansi pemerintah selain NPPO tidak dibenarkan

##### B. Pelaporan OPT/OPTK kepada NPPO negara lain

Laporan OPT/OPTK kepada NPPO negara lain dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian berdasarkan rekomendasi tim verifikasi dan/atau pertimbangan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan diberikan hanya kepada negara yang memerlukan dan negara tetangga yang berbatasan langsung atas dasar permintaan
2. Laporan OPT/OPTK yang disampaikan hanya yang menjadi perhatian oleh negara mitra dagang
3. Laporan status OPT/OPTK yang dipertanyakan oleh negara lain, dengan pertimbangan tertentu, hendaknya diselesaikan secara bilateral.
4. Apabila negara mitra dagang dan negara tetangga memerlukan informasi tambahan mengenai OPT/OPTK dapat melalui *National Enquiry Point* (NEP) di Badan Karantina Pertanian
5. Badan Karantina Pertanian melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka menyediakan data terbaru berdasarkan hasil pemantauan. Jika terjadi perubahan, dapat dilaporkan kepada negara mitra dagang dan negara tetangga melalui NEP jika diperlukan.
6. Format laporan OPT/OPTK sesuai dengan lampiran 3.

### C. Mekanisme pelaporan OPT/OPTK

Laporan OPT/OPTK dapat disampaikan melalui:

1. Surat, faksimili, e-mail dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian untuk pelaporan ke Badan Karantina Pertanian;
2. Surat, faksimili, e-mail dan/atau *International Phytosanitary Portal* (IPP) khusus untuk notifikasi Badan Karantina Pertanian ke NPPO negara lain.

### D. DOKUMENTASI/REKAMAN

Badan Karantina Pertanian *cq* Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati mendokumentasikan hasil pelaporan OPT/OPTK, antara lain berupa:

- Kronologis kejadian atau wabah;
- Laporan tim verifikasi (antara lain peta daerah sebar, spesimen, hasil identifikasi dan validasi);
- Laporan hasil tindak lanjut verifikasi (eradikasi, *pest free area*, kawasan karantina); dan
- Dokumen Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT).

### E. Lampiran

BAB IV  
FORMAT LAPORAN OPT/OPTK

A. Isi laporan

1. Laporan OPT/OPTK harus secara jelas memuat :
  - 1.1. Identitas OPT dengan nama umum atau nama ilmiah (jika ada sampai tingkat spesies, dan dibawah tingkat spesies jika diketahui dan relevan);
  - 1.2. Tanggal laporan;
  - 1.3. Tanaman inang atau media pembawa yang menjadi perhatian;
  - 1.4. Daerah sebar dan posisi geografis OPT/OPTK (termasuk peta, jika ada);
  - 1.5. Bentuk atau potensi bahaya yang kemungkinan terjadi, atau alasan lain untuk pelaporan;
  - 1.6. Status OPT berdasarkan ISPM No. 8 Tahun 1998 (*Determination of Pests Status in an Area*) dan Kepmentan No. 38/2006 jo Kep Kepala Barantan No. 28/2009;
  - 1.7. Program pengendalian yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan.

B. Waktu penyampaian pelaporan

Laporan pertamakali tentang kejadian, wabah dan penyebaran OPT/OPTK harus dilakukan sesegera mungkin. NPPO setelah menerima laporan segera menyampaikan kepada negara tetangga dan mitra dagang setelah melalui proses analisis dan verifikasi.

Kepala Badan Karantina Pertanian,

Ir. BANUN HARPINI, M.Sc  
NIP. 19601019 198503 2 001